

SKRIPSI
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK KORBAN
PELECEHAN SEKSUAL
(Studi di Panti Pelayanan Sosial Wanita Wanodyatama Surakarta)



Disusun dan Diajukan Untuk Melengkapi Tugas – Tugas dan Syarat-Syarat
Guna Mencapai Derajat Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Surakarta

Oleh :

ZELLA ARINA SALSABILA

NIM : C100200324

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA

2024

HALAMAN PERSETUJUAN

HALAMAN PERSETUJUAN

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK KORBAN
PELECEHAN SEKSUAL
(Studi di Panti Pelayanan Sosial Wanita Wanodyatama Surakarta)**

Oleh:

ZELLA ARINA SALSABILA

NIM:C100200324

**Skripsi ini telah disetujui untuk dipertahankan di hadapan Dewan Penguji
Skripsi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta**

Pembimbing



Bambang Sukoco, S.H., M.H.

HALAMAN PENGESAHAN

HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi ini telah diterima dan disahkan oleh Dewan Penguji Skripsi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta

Hari : Kamis

Tanggal : 1 Agustus 2024

Dewan Penguji Skripsi :

1. Bambang Sukoco, S.H., M.H.

(Ketua Dewan Penguji)

2. Hartanto, S.H., M.Hum.

(Anggota I Dewan Penguji)

3. Dr. Muchamad Iksan, S.H., M.H.

(Anggota II Dewan Penguji)

(.....)

(.....)

(.....)

Mengetahui,

Dekan Fakultas Hukum

Universitas Muhammadiyah Surakarta



(Prof. Kelik Wardiono, S.H., M.H.)

NIP/ NIDN : 196812261993031002/0026126801

SURAT PERNYATAAN

Nama : Zella Arina Salsabila

NIM : C100200324

Dengan ini menyatakan bahwa penulisan skripsi atau karya tulis ilmiah saya yang berjudul “PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK KORBAN PELECEHAN SEKSUAL (Studi di Panti Pelayanan Sosial Wanita Wanodyatama Surakarta)” berdasarkan hasil penelitian, pemikiran dan pemaparan dari saya sendiri, baik untuk kegiatan wawancara yang tercantum dalam skripsi saya. Jika terdapat karya orang lain saya akan mencantumkan sumber yang jelas.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya, dan apabila dikemudian hari terdapat ketidaksesuaian dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia bertanggungjawab sesuai dengan peraturan yang berlaku dalam Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta.

Demikian pernyataan yang saya buat dalam keadaan sadar tanpa paksaan dari pihak manapun.

Surakarta, 15 Juli 2024

Membuat Pernyataan



(Zella Arina Salsabila)

C100200324

MOTTO

“Kebahagiaan adalah ketika apa yang kamu pikirkan, katakan, dan lakukan menjadi selaras. Memang selaras itu sulit, tapi jangan takut untuk berjalan lambat. Takutlah jika kamu hanya berdiri diam tak berbuat”.

(Edhie Baskoro Yudhoyono)

PERSEMBAHAN

Dengan segala puji syukur kepada Allah SWT dan atas dukungan dan do'a dari orang tercinta, akhirnya karya tulis skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik. Oleh karena itu, dengan rasa bangga dan bahagia saya ucapkan rasa syukur dan terimakasih kepada :

1. Allah SWT, Dengan diberikan kemudahan dan kelancaran dalam mengerjakan skripsi, karena saya melibatkan Allah SWT.
2. Kedua orang tua penulis terimakasih selalu berjuang untuk kehidupan saya, terimakasih untuk semuanya berkat do'a dan dukungan papah dan mamah penulis bisa sampai di titik ini. Sehat selalu dan hidublah lebih lama lagi papah dan mamah harus selalu ada setiap perjalanan dan pencapaian hidup saya.
3. Bapak Bambang Sukoco, S.H., M.H., selaku dosen pembimbing yang selalu meluangkan waktunya untuk membimbing, memberikan arahan, masukan, dan dukungan selama proses penyelesaian skripsi ini.
4. Sahabat tercintaku yaitu bunga 6; yang sudah banyak membantu penulis dalam mengerjakan skripsi dan tidak pernah berhenti saling menyemangati. Penulis sangat berterimakasih karena selalu membersamai dalam masa perkuliahan ini.
5. Dan terakhir untuk diri saya sendiri. Terimakasih karena sudah menepikan ego dan memilih untuk bangkit kembali untuk menyelesaikan semua ini. Terimakasih sudah berusaha semaksimal mungkin dan tidak pernah mau untuk menyerah. Semoga allah selalu membantu setiap prosesmu amiin.

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Alhamdulillah rabbil'alamin. Puji syukur kepada Allah SWT karena hanya atas izin-Nyalah sehingga penulis dapat menyelesaikan karya tulis skripsi untuk menjadi syarat menyelesaikan studi Program S-1 di Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Surakarta. Tidak lupa sholawat dan salam penulis curahkan kepada Nabi Muhammad SAW, yang telah membawa kita dari alam jahiliah ke alam yang penuh ilmu pengetahuan seperti yang kita rasakan saat ini.

Selama proses mengerjakan karya tulis skripsi yang berjudul **“PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK KORBAN PELECEHAN SEKSUAL (Studi di Panti Pelayanan Sosial Wanita Wanodyatama Surakarta)”** penulis telah menemukan beberapa hambatan yang penulis alami baik dari bahan bacaan maupun waktu yang telah menjadi hambatan utama dalam menyelesaikan karya tulis skripsi ini. Oleh karena itu, sudah pasti karya tulis skripsi ini jauh dari kesempurnaan, dan untuk itu dengan kerendahan hati saya sangat mengharapkan kritik dan bimbingan yang membangun dari berbagai pihak, untuk mencapai hasil yang lebih baik lagi. Dengan ini penulis ingin mengucapkan terima kasih banyak kepada :

1. Prof. Dr. Kelik Wardiono, S.H., M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta.
2. Bapak Andria Luhur Prakoso, S.H., M.Kn., selaku Ketua Prodi Ilmu Hukum di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta.

3. Bapak Bambang Sukoco, S.H., M.H., selaku dosen pembimbing yang selalu meluangkan waktunya untuk membimbing, memberikan arahan, masukan, dan dukungan selama proses penyelesaian skripsi ini.

4. Bapak dan ibu Dosen Fakultas Hukum yang telah menyampaikan ilmu sehingga penulis dapat menyelesaikan dengan baik atas ilmu-ilmu yang telah di dapatkan selama perkuliahan.

5. Kepada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta, penulis mengucapkan terima kasih untuk segalanya.

6. Kepada kedua orang tua penulis terimakasih selalu berjuang untuk kehidupan saya, terimakasih untuk semuanya berkat do'a dan dukungan papah dan mamah penulis bisa sampai di titik ini. Sehat selalu dan hidublah lebih lama lagi papah dan mamah harus selalu ada setiap perjalanan dan pencapaian hidub saya.

7. Sahabat tercintaku yaitu bunga 6; Etsa Rania, Poppy Widi, Fioreyzha Hanna, Mira Nanda, Verona Rolensia, Tsabita Ritza yang sudah banyak membantu penulis dalam mengerjakan skripsi dan tidak pernah berhenti saling menyemangati. Penulis sangat berterimakasih karena selalu membersamai dalam masa perkuliahan ini.

I LOVE YOU GUYS

8. Dan terakhir untuk Zella Arina Salsabila, yak! Diri saya sendiri. Terimakasih sebesar-besarnya karena sudah menepikan ego dan memilih untuk bangkit kembali untuk menyelesaikan semua ini. Terimakasih sudah berusaha semaksimal mungkin dan tidak pernah mau untuk menyerah. Semoga allah selalu membantu setiap prosesmu amiin.

Penulis berharap karya tulis skripsi ini bisa bermanfaat dan dapat dimanfaatkan untuk para pembaca.

Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Surakarta, 15 Juli 2024

Penulis

A handwritten signature in black ink, consisting of several loops and a horizontal line at the top.

(Zella Arina Salsabila)

C100200324

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk membahas tentang perlindungan hukum terhadap korban pelecehan seksual menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dan mengatasi permasalahan Wanita tuna Susila (WTS) terhadap anak korban pelecehan seksual oleh DP3AP2KB Kota Surakarta dan Panti Pelayanan Sosial Wanita Wanodyatama Surakarta. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis empiris, pendekatan yang dimaksudkan yuridis empiris yaitu untuk mendapatkan pengetahuan tentang permasalahan-permasalahan hukum yang mempengaruhi perlindungan hukum dalam masyarakat. Pendekatan ini dilakukan penelitian langsung di lapangan untuk mendapatkan data utama tentang korban pelecehan seksual terhadap anak yang telah melaksanakan bimbingan dan pelayanan rehabilitasi sosial di Panti Pelayanan Sosial Wanita Wanodyatama Dinas Provinsi Jawa tengah. Pelecehan seksual atau kejahatan seksual adalah tindak pidana kejahatan luar biasa yang seharusnya tidak boleh dibiarkan oleh akal sehat manusia. Dalam berbagai jenis pelecehan seksual tidak hanya terhadap anak siapapun bisa menjadi sasaran pelecehan seksual tidak hanya dengan cara sentuhan, catcalling, stalking, melakukan paksaan kencan, atau pelecehan melalui dunia maya lewat komentar-komentar yang tidak baik dan masih banyak lagi. Sampai sekarang masih banyak masyarakat tidak melakukan apapun karena tidak tahu harus berbuat apa. Cara melindungi seseorang yang mengalami pelecehan seksual terdiri dari ditegur, dialihkan, dilaporkan, ditenangkan dan direkam. Dari pihak pemerintahan kota Surakarta sudah menyampaikan pemahaman agar orang tua dan masyarakat bisa mudah melindungi seseorang yang mengalami pelecehan seksual dan bisa menghentikan pelecehan seksual. Kesimpulan dari penelitian ini adalah peran orang tua dan masyarakat yang masih tabu sangat penting diberikan informasi lebih untuk mendukung para korban dan menghentikan jumlah korban pelecehan seksual di Surakarta agar bisa mengurangi pelecehan seksual terutama pada anak.

Kata Kunci : Pelecehan Seksual, Anak dan, Perlindungan Hukum.

ABSTRACT

This study aims to discuss the legal protection of victims of sexual abuse according to Law No. 35 of 2014 concerning Child Protection and overcome the problems of Women who are Susila (WTS) against child victims of sexual abuse by DP3AP2KB Surakarta City and Wanodyatama Women's Social Service Center Surakarta. The approach used in this research is empirical juridical, the intended empirical juridical approach is to gain knowledge about legal issues that affect legal protection in society. This approach is carried out direct research in the field to obtain the main data about victims of sexual abuse of children who have carried out guidance and social rehabilitation services at the Wanodyatama Women's Social Service Center, Central Java Provincial Office. Sexual harassment or sexual crime is an extraordinary criminal offense that should not be allowed by human common sense. In various types of sexual harassment not only against children, anyone can be subjected to sexual harassment not only by touching, catcalling, stalking, forced dating, or harassment through cyberspace through unkind comments and many more. Until now, many people do not do anything because they do not know what to do. How to protect someone who is experiencing sexual harassment consists of being reprimanded, diverted, reported, calmed down and recorded. The Surakarta city government has conveyed understanding so that parents and the community can easily protect someone who is experiencing sexual harassment and can stop sexual harassment. The conclusion of this study is that the role of parents and communities who are still taboo is very important to be given more information to support victims and stop the number of victims of sexual harassment in Surakarta in order to reduce sexual harassment, especially in children.

Keywords: Sexual Harassment, Children and, Legal Protection.

DAFTAR ISI

HALAMAN PERSETUJUAN	I
HALAMAN PENGESAHAN.....	II
SURAT PERNYATAAN	III
MOTTO	IV
PERSEMBAHAN	V
KATA PENGANTAR.....	VI
ABSTRAK	IX
ABSTRACT.....	X
DAFTAR ISI.....	XI
DAFTAR TABEL	XIII
DAFTAR GAMBAR	XIV
DAFTAR LAMPIRAN	XV
BAB I PENDAHULUAN	1
A. LATAR BELAKANG MASALAH.....	1
B. RUMUSAN MASALAH.....	8
C. TUJUAN PENELITIAN.....	8
D. MANFAAT PENELITIAN	9
E. KERANGKA PEMIKIRAN.....	9
F. METODE PENELITIAN	11
G. SISTEMATIKA PENULISAN.....	14
BAB II TINJAUAN PUSTKA	15
A. Tinjauan Umum tentang Perlindungan Hukum dan Perlindungan Hukum terhadap Anak.....	15
1. Pengertian Perlindungan Hukum.....	15
2. Pengertian Perlindungan Hukum terhadap Anak	16
3. Jenis-jenis Perlindungan Hukum terhadap Anak.....	19
B. Tinjauan umum tentang Korban	22
1. Pengertian tentang Korban.....	22
2. Kewajiban Korban.....	22
C. Tinjauan Umum tentang Pelecehan Seksual	23

1. Pengertian Pelecehan Seksual.....	23
2. Jenis-jenis Pelecehan Seksual	25
3. Upaya Penanganan Anak Korban Pelecehan Seksual.....	26
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	29
A. Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Pelecehan Seksual	29
1. Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2014 tentang Kesejahteraan Anak	29
2. Menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual	32
3. Menurut Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak	37
B. Bentuk-bentuk Pelayanan yang diberikan Panti Pelayanan Sosial Wanita Wanodyatama Surakarta	41
C. Kendala Panti Pelayanan Sosial Wanita Wanodyatama Surakarta dalam Pendampingan Kasus Pelecehan Seksual terhadap Anak.....	49
BAB IV PENUTUP	59
A. Kesimpulan	59
B. Saran	60
DAFTAR PUSTAKA	62
LAMPIRAN.....	71

DAFTAR TABEL

Tabel 1 Data Kasus Korban Kekerasan terhadap Anak.....	6
Tabel 2. Data Penanganan Kasus Kekerasan di Surakarta, 2021-2023.....	47

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Kerangka Pemikiran.....	9
-----------------------------------	---

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 wawancara dengan Pekerja Sosial Panti Pelayanan Sosial Wanita Wanodyatama	71
Lampiran 2 wawancara dengan Kepala UPTD PPA	71